



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG PENERAPAN KETETAPAN MINIMAL PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
GOLONGAN I DAN PENYESUAIAN KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
GOLONGAN IV DAN V**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penerapan Ketetapan Minimal Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penerapan Ketetapan Minimal Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Golongan I dan Penyesuaian Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Golongan IV dan V;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Persepsi dalam rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2005;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penentuan Klasifikasi besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENERAPAN KETETAPAN MINIMAL PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) GOLONGAN I DAN PENYESUAIAN KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) GOLONGAN IV DAN V.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penerapan Ketentuan Minimal Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Golongan I dan penyesuaian klasifikasi nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Golongan IV dan V, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyesuaian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan ketentuan minimal pengenaan PBB Golongan I dan penyesuaian klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Golongan II, III, IV dan V.
- (2) Perhitungan ketentuan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Besarnya Pokok Ketentuan PBB yang tercermin dalam buku I (satu) sebesar Rp. 1,00 sampai dengan Rp. 99.999,00,-

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besarnya ketentuan PBB Golongan II, III, IV dan V akan disesuaikan dengan klasifikasi NJOP antara 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) kelas.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 April 2017
BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 11